



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Karawang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. **P.T. PUPUK KUJANG**, berkedudukan di Karawang yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 39, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, yang diwakili oleh MARYADI sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BENNY JOESOEFF, S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum pada Benny Joesoef & Associates, yang berkantor di Jl. Cibulan II No. 10 Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2022, menurut surat gugatan dalam perkara nomor 81/Pdt.G/2022/PN Kwg sebagai Penggugat yang juga akan disebut sebagai Pihak Pertama;

Dan

II. **P.T. DINAMIKA KEMBAR UTAMA**, berkedudukan di Karawang yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 88, Dusun Poponcol, RT.001/RW.001, Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh H. DODI JUHERMAN sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SUPRIYATNA, S.H., Advokat yang berkantor di Kp. Krajan, Rt.14/Rw.06, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022, menurut surat gugatan dalam perkara nomor 81/Pdt.G/2022/PN Kwg sebagai Tergugat yang juga akan disebut sebagai Pihak Kedua;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di luar persidangan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 14 November 2022 sebagai berikut:

PASAL 1

LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) telah sepakat untuk melunasi dan atau untuk memenuhi kewajibannya kepada Pihak Pertama (Penggugat).
- (2) Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) telah menyetujui cara pembayaran, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran akan dilakukan selama 27 bulan pada setiap minggu pertama dan memberikan bukti pembayaran yang dimulai pada tanggal 5 Desember 2022.
2. Pembayaran pertama dalam tempo waktu 12 bulan yaitu sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan;
3. Pembayaran kedua dalam tempo waktu 12 bulan yaitu sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan;
4. Pembayaran ketiga dalam tempo waktu 3 bulan yaitu sebesar Rp38.236.635,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) perbulan.
5. Pembayaran setiap bulannya dilakukan dengan menyerahkan cek/giro tertanggal sesuai dengan kewajiban perbulannya.
6. Apabila Pihak Kedua lalai atau tidak tepat waktu melakukan kewajiban membayar sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, maka Pihak Pertama dapat mengambil langkah hukum.

PASAL 2

KETENTUAN

Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquitt et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

PASAL 3

BIAYA-BIAYA

- (1) Masing-masing Pihak akan menanggung sendiri segala biaya-biaya dan/atau pajak-pajak sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Biaya perkara dalam perkara ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Karawang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 81/PDT.G/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, POLTAK, S.H., M.H. dan LIA YUWANNITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 81/PDT.G/2022/PN Kwg, tanggal 6 Juni 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SONA JAFISA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

POLTAK, S.H., M.H.

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

LIA YUWANNITA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

SONA JAFISA, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR PERINCIAN BIAYA :

▪ Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
▪ Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
▪ Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	346.000,00
▪ Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
▪ Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
▪ Biaya PNBP panggilan	: Rp.	20.000,00
JUMLAH		491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)